

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip-arsip

Arsip Nasional Republik Indonesia.

Daftar Inventaris Arsip Kerajaan Bima No. 30. *“Curah Hujan di Bima tahun 1941.*

No. 5. *Laporan Kepala Onderdistrict Sape, 1916-1917.*

No. 8. *Surat Keputusan Residen Timor dan Daerah Bawahannya” (Resident van Timor en Onderhoorigheden) tentang perbatasan wilayah Bima, 25 April 1929.*

No. 21. *Risalah Sidang I Raad Pulau Sumbawa, Ahad 27 Pebruari 1949 djam 9.30-2.30.*

No. 22. *Perjanjian Kekuasaan Hindia Belanda dan Bima tanggal 13 Desember 1938.*

No. 41 *Besluit Gouverneur Generaal 29 Januari 1919.*

No. 62. *Surat API Pusat Bima kepada Kepala Daerah Pulau Sumbawa di Sumbawa Besar perihal mohon menyesuaikan diri dengan suasana kemerdekaan, 1950.*

No. 102. *Perubahan Djenelischappen.*

No.109. *Himbauan Pembesar Balatentara Jepang kepada Sultan Bima agar Belanda dan Inggris secepatnya menyerahkan diri.*

No. 62. *Resolusi dan Mosi Pembubaran NIT, 1950.*

No. 168. *Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat.*

No. 181. *Instruksi Mahkamahusjsjar’ijjah Bima tentang pembentukan Badan Hukum Sjara Kesultanan Bima, 1947-1949.*

Arsip Museum Samparaja Bima

Fonogram Sultan Bima ex Kdsw Muhammad Salahuddin, Bima, 11 Oktober 1950 kepada Pt (Paduka Tuan) Daturanga dd kdsw (Kepala Daerah Swapraja Sumbawa) Sumbawa”.

No. 107. *Besluit Pemerintah Keradjaan Bima, Raba-Bima, 9 November 1946 tentang Pembentoean Badan Pembantoe Kesoeltanan Bima.*

No. 225/1. *Missive van den Controleur van Bima, Raba, 2 Maart 1946, aan den Padoeka Toe'an Arifin te Dompoe; Makloemat Diberitahoekan Kepada Segenap Pendoedoek, Raba (Bima), 14 Janoeari 1946; Makloemat Soeltan Salahoeddin, Raba-Bima, 2 Pebroeari 1946; Pidato Soeltan Bima dalam Rapat Hadat dan Hukum Keradjaan Bima di Istana Bima, 24 Oktober 1946 pukul 19.00.; Pernyataan (Statement) bersama dari Pemerintah Swapradja Bima, Dompu dan Sumbawa, 13 April 1950.*

Register dari Landrentekantoor Raba, adanya sawah2 Hadat jang termasoek Djeneli-kai d..l.l. menoeroet herziening 1940.

Rapport dari Commissie Gadji Djeneli2 dalam Keradjaan Bima, Raba (Bima), 27 Desember 1948.

Soerat-soerat Djeneli..., Peringatan, dipindahkan Djeneli2, dan diangkat Boemi Nae oentoek mendjalankan titah-perintah di Kedjenelian, Pebruari 1946.

Surat Pengangkatan Dewan Pemerintahan Kesultanan Bima, 1 Pebruari 1947.

Susunan/Perubahan Anggota2 DPR Daerah Swapraja Bima yang Dibentuk Menurut UU NIT No. 44 tanggal 15 Djuli 1950.

Surat Keputusan Partai Persatuan Indonesia Raja (PIR) Dewan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 69/DD.NTT/56, Bima 19 September 1956 tentang Daftar nama tjalon2 Partai "PIR" untuk Dewan perwakilan Rakjat Peralihan Daerah Sumbawa.

Schors Menoeroet Soerat Kepoatoesan Pd. Kepala Daerah ttgl. 26/6-1954. No. 2.

Verslag Sidang Dewan Pemerintahan Kesoeltanan Bima yang dilaksanakan pada 4 Pebruari 1948 di Kantor Kesultanan Bima di Raba.

Arsip Legiun Veteran Kabupaten Bima

Perjalanan Sejarah Perjuangan Kelasjkan di Daerah Bima dan Dompu. Markas Cabang Legiun Veteran RI Kabupaten Bima. (Bima: tanpa tahun, naskah ketikan dan tulisan tangan).

Arsip Keluarga M. Saleh Bakry Bima, 1984.

Riwayat Hidup dan Perjuangan M. Saleh Bakry 1932-1950.

B. Buku-buku

- Abdul Tajib. 1995. *Sejarah Bima Dana Mbojo*. Jakarta: Harapan Masa PGRI.
- Abdul Gani Abdullah. 2004. *Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Islam di Kesultanan Bima (1947-1957)*. Mataram: Lengge.
- Bealey, Frank. 2000. *The Blackwell Dictionary of Political Science*. UK: The Blackwell Publishers.
- Bealey, Frank. 2000. *The Blackwell Dictionary of Political Science*. UK: The Blackwell Publishers.
- Chambert-Loir, Henri. 2004. *Kerajaan Bima Dalam Sastra dan Sejarah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Chambert-Loir, Henri. 1982. *Syair Kerajaan Bima*. Jakarta: EFEO.
- Deliar Noer dan Akbarsyah. 2005. *KNIP: Komite Nasional Indonesia Pusat. Parlemen Indonesia 1945-1950*. Jakarta: Yayasan Risalah.
- Helius Syamsuddin (ed). 2008. *Perubahan Politik dan Sosial di Pulau Sumbawa: Kesultanan Sumbawa dan Kesultanan Bima (1815-1950)*. Supriatna dan Erlina Wiyanarti (editor), *Sejarah dalam Keberagaman*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI-Rizqy Offset.
- Ignas Kleden. 2001. *Menulis Politik: Indonesia Sebagai Utopia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ide Anak Agung Gde Agung. 1985. *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Gajah Mada University Press.
- I Ketut Ardhana. 2005. *Penataan Nusa Tenggara pada Masa Kolonial 1915-1950*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru-Van Hoeve.
- Lalu Wacana, dkk.. 1984. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Nusa Tenggara*. Jakarta: Depdikbud.
- Leirissa. 2006. *Kekuatan Ketiga Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sejarah.

- M. Hilir Ismail. 2008. *Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) (1540-1950)*. Bogor: Binasti.
- M. Hilir Ismail. 2004. *Peran Kesultanan Bima Dalam Sejarah Nusantara*. Mataram: Lengge.
- Muhammad Rifa'i. 2011. *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- M. Hilir Ismail. 2007. *Sejarah Dana Mbojo Bima Dari Jaman Naka ke Jaman Kerajaan*. Bogor: Binasti.
- Muhammad Mutawali. 2013. *Islam di Bima Implementasi oleh Badan Hukum Syara Kesultanan Bima (1947-1960)*. Perpustakaan Nasional RI (KDT): Alam Tara Institute Mataram.
- Syamsudin Haris. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah”: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Syamsul Hadi Thubany. 2005. *Pilkada Bima 2005*. Jogyakarta: Nuansa Aksara.
- Susanto Zuhdi. 2003. *Simpul-Simpul Sejarah Maritim: Dari Pelabuhan ke Pelabuhan Merajut Indonesia*. Jakarta, Kembudpar.
- Soegarda Poerbawakatja. 1970. *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siti Mariam Salahuddin. 2004. *Hukum Adat Undang-undang Bandar Bima*. Mataram: Lengge.
- Siti Maryam. 1992. *Bandar Bima*. Jakarta, Depdiknas.
- Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara. 1992. *Profil Propinsi Republik Indonesi Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: PT Intermasa.

C. Jurnal

- Faturrahman. “Kyai Pesantren: Kyai PNS; Wajah Pendidikan Islam Tradisional Bima”. *Jurnal Ilmiah Kreatif*. Vol. V. No.1
- SF. Marbun. “Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas”. *Jurnal Hukum*. Vol. 6:3
- Tawaluddin Haris. 2006. “Kesultanan Bima di Pulau Sumbawa”. *Jurnal Wacana*. Vol.8 No.1.

Tawaluddin Harris. 2011. "Masuknya Islam dan Munculnya Bima Sebagai Pusat Kekuasaan Islam di Kawasan Nusa Tenggara". *Jurnal Al-Qalam*. Vol. 17. No.2.

D. Disertasi

Muslimin A.R.Effendy. 2011. "Dou, Ruma Labo Dana: Dinamika Politik di Kesultanan Bima, 1905-1957". *Disertasi*. Jakarta: Universitas Indonesia

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Sultan Bima¹⁵²

| No | Nama Sultan dan Tahun Memerintah | Gelar Anumerta | Nama Istri dan Anak |
|----|--|--|---|
| 1 | Abdul Kahir (1620-1640). Lahir tahun 1583, wafat 22 Desember 1640. | <i>Mantau bata wadu</i> [yang memiliki kubur batu] | Daeng Sikontu (Gowa). Ia adalah adik ipar Sultan Alauddin (Gowa). Pada 1623 Abdul Kahir hijrah ke Makassar dan tinggal di sana hingga tahun 1640. |
| 2 | I Ambela Abi'l Khair Sirajuddin (1640-1682). Lahir tahun 1629. Wafat 23 Juli 1682. | <i>Mantau uma jati</i> [yang mempunyai rumah jati] | Karaeng Bontojeknek. Anak dari Raja Gowa ke-15 Sultan Malikussaid. Mereka menikah pada 3 September 1646. Anak Abil Khair Sirajuddin kawin dengan anak Raja Tallo dan dengan anak Sultan Dompui. Sultan Abdul Khair wafat pada 22 Juli 1682. |
| 3 | Nuruddin Abu Bakar Ali Syah (1682-1687). Nama kecil Mapparabung Daeng Mattalli Karaeng Panaragang. Lahir 13 Desember 1651, wafat 23 Juli 1687. | <i>Mawa'a paju</i> [yang membawa payung] | Daeng Tamemang, yang di Makassar lebih populer dengan nama Mapparabung Daeng Matali Karaeng Panaragang. Anak dari Raja Tallo-Gowa. |
| 4 | Jamaluddin Ali Syah (1687-1696). Lahir | <i>Mawa'a romo</i> [yang membawa mulut/laras] | Siti Fatimah Karaeng Tana-tana, cucu Sultan Hasanuddin (Gowa) |

¹⁵² Henri Chambert-Loir, dan Siti Maryam R. Salahuddin, *Bo Sangaji Kai. Catatan Kerajaan Bima*. (Jakarta: EFEO-Yayasan Obor Indonesia, 1999: 35, 607-608); M. Hilir Ismail, *Peran Kesultanan Bima dalam Sejarah Nusantara*. (Mataram: Lengge, Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 2004: 266, 288).

| | | | |
|---|---|---|--|
| | tahun 1673, wafat 6 Juli 1696. | | menikah tahun 1688. Dibuang ke Batavia 1695. |
| 5 | Hasanuddin Muhammad Ali Syah (1696-1731). Nama kecil Mapatalli Syaad Syah. Lahir 7 September 1689, wafat 23 Januari 1731. | <i>Mabata bou</i> [yang mempunyai kubur baru] | Karaeng Bissampole (Gowa), menikah tahun 1714. |
| 6 | Alauddin Muh. Syah (1731-1748). Nama kecil Abdullah Sulaiman Ali Syah. Lahir tahun 1706, wafat 17 (sumber lain mencatat) pada 27 Mei 1748 | <i>Manuru daha</i> [yang berdiam di Daha] | Karaeng Tana Sanga Mamuncaragi. Anak Sultan Sirajuddin (Gowa). |
| 7 | Kumala Bumi Partiga binti Sultan Alauddin Muh. Syah (1748-1751). Nama kecil Rante Patola Siti Rabi'ah. Lahir 27 April 1728. Diturunkan oleh Belanda dari tahta pada tanggal 28 Juni 1751. Wafat tahun 1753. | | Mappababbasa alias Abdul Kudus Karaeng Kanjilo (Gowa) menikah tahun 1750. Kumala Syah merupakan perempuan pertama yang menjadi sultanah di Bima. Salah seorang anaknya yang bernama Usman atau lebih dikenal sebagai Amas Madina sangat keras menentang Belanda. |
| 8 | Abdul Kadim Muh. Syah (1751-1773). Nama kecil Sri Nawa, lahir 10 Juni 1735, wafat 31 Agustus 1773. | <i>Mawa'a taho</i> [yang membawa kebaikan] | |
| 9 | Abdul Hamid Muh. Syah (1773-1817). Lahir tahun 1762, wafat 14 Juli 1817. | <i>Mantau asi saninu</i> [yang mempunyai istana cermin] | Ratu Sagiri (Masiki?) Safiyatuddin. Anak sulung Sultan Sumbawa Harun Ar-Rasyid Datu Bodi. Ia naik tahta di Sumbawa menggantikan ayahnya yang wafat pada 9 Juli 1791, dan memerintah hingga tahun 1796. Setelah Ratu Sagiri wafat Sultan Abdul Hamid menikahi saudara |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | istrinya bernama Datu Giri dan mempunyai seorang anak bernama Ismail (yang menjadi Sultan Bima ke-10). Pada 1797 Datu Giri meninggal. Pada 1799 sultan menikah lagi dengan putri Tureli Donggo, dan mendapat seorang anak bernama Siti Jamila Bumi Kaka. Sultan juga punya selir bernama Siti Niati, Mida dan Lima dari Sumbawa. ¹⁵³ |
| 10 | Ismail Muh. Syah (1817-1854). Lahir 28 Mei 1797, wafat 30 Mei dan sumber lain mencatat tanggal 4 Juni 1854. | <i>Mantau dana sigi</i> [yang mempunyai tanah masjid] | Hadijah, putri dari Muh. Anwar Mawa'a Kali (Bima). |
| 11 | Abdullah (1854-1868). Lahir 1844, wafat 10 Agustus 1868 | <i>Mawa'a adil</i> [yang membawa keadilan] | Siti Saleha, anak dari Lalu Cella Tureli Bolo. |
| 12 | Abdul Asis (1868-1881). Lahir 1863, wafat 30 Juni 1881. | <i>Mawa'a sampela</i> [yang membujang] | Tidak menikah. |
| 13 | Ibrahim (1881-1915). Lahir 19 Pebruari 1866, wafat 6 Desember 1915. | <i>Mataho parange</i> [yang baik perangai] | <ul style="list-style-type: none"> • Siti Fatimah (Putri Lalu Yusuf Ruma Tua Sakuru). • Siti Aminah. Setelah Siti Fatimah wafat sultan kemudian menikahi adik iparnya bernama Siti Aminah. • Karaeng Bontoramba, putri Karaeng Mandale (Gowa). Sultan Ibrahim wafat pada 16 Desember 1915. |
| 14 | Muhammad Salahuddin (1915-1951). | <i>Mambora</i> di Jakarta [yang meninggal di Jakarta], Ma Kakidi | <ul style="list-style-type: none"> • Siti Maryam (Putri Tureli Nggampo Muh. Quraish). • Siti Aisyah (Putri Sultan |

¹⁵³ Henri Chambert-Loir, *Kerajaan Bima Dalam Sastra dan Sejarah*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia- École Française d'Extrême-Orient, 2004:279-280, SKB bait 110, 112); M. Hilir Ismail, *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*. (Mataram: Lengge, 2004: 266).

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| | Agama (yang menegakkan agama) | Dompu Muh. Sirajuddin) Muh. Salahuddin wafat di Jakarta pada 11 Juni 1951. Dikukuhkan sebagai Raja Muda pada 2 November 1899 (<i>besluit</i> No. 21). Dilantik sebagai Sultan Bima pada 3 Juli 1917. Akta keterikatan (<i>akte van verband</i>) disetujui dan disahkan dengan <i>besluit</i> No. 21 tanggal 11 Oktober 1917. |
|--|-------------------------------|--|

Lampiran 2: Daftar Tureli Nggampo¹⁵⁴

| No | Nama Tureli Nggampo | Keterangan |
|----|------------------------------|---|
| 1 | Mawa'a Bilmana | Tureli Nggampo yang pertama. |
| 2 | La Mbila | Gelar anumerta; Makapiri Solor. Anak no. 1. |
| 3 | Mambora ba Cihu Lambahi | |
| 4 | La Mbila | Pernah menjadi Bumi Renda (Panglima Lasykar Kerajaan), gelar anumerta <i>manuru</i> Suntu (yang meninggal di Suntu). |
| 5 | Mantau Dana Ntori | Anak nomor 4. |
| 6 | Abdullah | Pernah menjadi Bumi Luma Kae, gelar anumerta <i>mambora ese Buton</i> (yang hilang di Buton). Anak nomor 5. |
| 7 | Jeneli Bolo Mantau Dana Timu | Anak nomor 6. Mantau Dana Timu melahirkan dua anak yang bernama Muh. Hiddin dan Abdul Ali. Muh. Hiddin memiliki empat orang anak, yaitu: Ismail Manggemaci, Muhiddin Nangalere, Abdullah Mambora Ese Reo, Anwar Abdul Nabi. |
| 8 | Abdul Ali | Pernah menjadi Jeneli Rasanae. Anak nomor 7. |
| 9 | Ismail | Nama lainnya; Manggemaci. Anak Muh. Hiddin dan keponakan dari nomor 7. |
| 10 | Muhiddin | Nama lain; Nangalere, anak nomor 8. |
| 11 | Abdullah | Gelar anumerta <i>mambora ese Reo</i> (yang |

¹⁵⁴ Henri Chambert-Loir, dan Siti Maryam R. Salahuddin, *Bo Sangaji Kai. Catatan Kerajaan Bima.* (Jakarta: EFEO-Yayasan Obor Indonesia, 1999: 609).

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| | | meninggal di Reo). Anak nomor 8. Wafat 3 Agustus 1803 |
| 12 | Anwar Abdul Nabi | Pernah menjadi Tureli Donggo, gelar anumerta <i>mawa'a Kadi</i> (yang menurunkan [pejabat] Kadi selanjutnya). Anak no. 10. Lahir 21 Oktober 1751, wafat 17 Juli 1839. anak dari Anwar Abdul Nabi ada 7 orang, yaitu: Jampanda, Ismail, M. Jafar, Muh. Yakub, Hadijah, A. Karim, M. Ali. Anak dari Muh. Jafar Dg. Pabela gelar Rato Parenta (putra Abdul Nabi), yaitu Usman Dg. Maserre, Abdurrahim Rato Parenta (punya anak tiga orang, yaitu, M. Yakub Rato Renda, Nurdin Dg. D Rato Pareka, Abdullah Jeneli Bolo,) Ahmad Sawi Dg. Mannasa (<i>Bicara ma kalosa weki</i> , punya anak bernama Muh. Umar Ruma La Ka'u Tureli Parado. punya anak bernama Abdullah Jeneli Sape alias Ruma Kali). Anak dari Usman Dg. Massere, yaitu Muh. Jafar (bapak dari Idris Jafar, Jeneli Rasanae). |
| 13 | Muhammad Yakub | Gelar anumerta <i>kapenta wadu</i> (papan batu). Muh. Yakub anak dari Anwar Abdul Nabi. Anak dari Muh. Yakub bernama Muh. Hidir (<i>ma wa'a ilo</i> (yang membawa pelita) , Muh. Quraish (Raja Bicara), Abdul Majid Tureli Sakuru (yang meninggal di Talabiu), Siti Hamidah (istri Daturanga Sumbawa, Intan Dewa). |
| 14 | Ahmad Daeng Manasa | Makalosa Weki. Menjabat tahun 1898-1906. anak dari Dg. Manasa bernama M. Umar Ruma La Ka'u Tureli Parado. Umar Ruma La Ka'u punya anak bernama Abdullah alias Ruma Kali Jeneli Sape. |
| 15 | Abdul Aziz bin Yunus | Bicara Saleko (1906-1907) hanya mengisi kekosongan karena calon Bicara Kai yang bernama Muh. Hiddir <i>ma wa'a ilo</i> tidak bisa melaksanakan tugasnya sehingga diangkatlah Abdul Azis Yunus. |
| 16 | Muh. Kuraisy bin Muhammad Hidir | Cucu no. 13. Anak Muh. Kuraisy bernama Abdul Nabi, Abdullah (diangkat menjadi Raja Sekuru), Siti Mariam (istri pertama Sultan Salahuddin), Abdul Aziz Ruma Parenta alias Ruma Sakuru To'i. |
| 17 | Nazaruddin | Adik Sultan Muhammad Salahuddin. Menjabat 1942-1947. |

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| 18 | Abdul Hamid bin Abdul Majid | Keponakan nomor 16. Menjabat Tureli Nggampo tahun 1924-1934, 1947-1949. Sejak Abdul Hamid dibuang ke Kupang pada 1934 jabatan Tureli Nggampo dipegang oleh sultan, dan baru pada 1942 Nazaruddin (adik Sultan Muhammad Salahuddin) diangkat untuk menduduki jabatan tersebut. Adik Abdul Hamid bernama Abdullah Ruma Olla. |
|----|-----------------------------|--|

Lampiran 3: Daftar kepala Komunitas Cina dan Arab di Bima, 1932-1950¹⁵⁵

| No | Nama | Jabatan | Dilantik |
|----|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Poa A Pong | Hoofd dor Chinezen | 22 Januari 1932 |
| 2 | Said Abdurrahman bin Ali Alayedroes | Hoofd der Arabieren | 27 Mei 1932 |
| 3 | So Tjoe Tjong | Hoofd der Chineezen | 4 Juli 1933 |
| 4 | Oi Sie Koan | Hoofd der Chinezen | 28 November 1936 |
| 5 | Tan Joe Tek | Hoofd der Chinezen | 1947-1950 |
| 6 | Syeikh Abd. Rahman | Hoofd der Arabieren | 1948 |

Lampiran 4: Undang-undang Federasi Pulau Sumbawa¹⁵⁶

UNDANG-UNDANG FEDERASI PULAU SUMBAWA ZELFBESTUUR BIMA, SUMBAWA DAN DOMPU

Mengingat besluit bersama tertanggal 27 Februari 1947 yang telah dirubah dengan besluit tertanggal 16 Desember 1947.

Berkehendak memperluaskan lapangan kerja sma yang telah tercapai dari antara ketiga lanschap.

Menimbang bahwa dirasa perlu supaya diperkenankan hak kepada Dewan Pulau Sumbawa untuk mengambil bahagian dalam melahirkan Undang-Undang, demikianpun supaya diatur beberapa acara-acara lain yang mengenai lingkungan dan urusan rumah tangga dari Federatie Pulau Sumbawa.

Sudah mendengar Dewan Pulau Sumbawa.

¹⁵⁵ *Regeerings Almanak voor Nederlandsch-India 1938*. tweede Gedeelte Kalender en Personalia (Batavia: Landsdrukkerij, 1942: 390, 394, 457).

¹⁵⁶ ANRI, AKB No. Inv. 48; "Undang-undang Federatie Pulau Sumbawa. Zelfbestuur Bima, Sumbawa dan Dompou".

Mengingat besluit Gubernur tanggal 9 April 1946 No 3 (Staatsblad No 27). Mengingat contract antara Gubernur Hindia Belanda dan Zelfbestuur-zelfbestuur Bima, Sumbawa dan Dompu.

MENETAPKAN:

PERTAMA:

Dibatalkan besluit bersama dari Zelfbestuur-zelfbestuur Bima-Sumbawa-dan Dompu tertanggal 27 Februari 1947, seperti yang telah berubah menurut besluit tertanggal 16 Desember 1947.

KEDUA:

Menetapkan Undang-undang seperti berikut:

BAB I

BATAS KEKUASAAN, TUJUAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN FEDERASI

Pasal 1

- (1). Zelfbestuur-zelfbestuur Bima, Sumbawa dan Dompu membentuk suatu gabungan.
- (2). Nama Gabungan itu ialah "FEDERASI PULAU SUMBAWA"
- (3). Zelfbestuur-zelfbestuur tidak boleh mencabut dirinya dari pada gabungan

Pasal 2

- (1) Zelfbestuur-zelfbestuur berjanji dengan tidak mengurangkan kekuasaannya masing-masing tentang mengurus hal-hal dalam pemerintahannya yang mengenai landschapnja sendiri akan bekerja bersama-sama dalam hal ini;
 - a. Mengutus wakil-wakil kepada Badan Perwakilan dari Negara Indonesia Timur, dan boleh djadi djuga kepada Badan Perwakilan dari Negara Serikat Indonesia.
 - b. Memperdjuangkan kepentingan-kepentingan kepada Badan Perwakilan Negera Sumbawa dan kepentingan Federasi Pulau Sumbawa kepada Pemerintah Negara Indonesia Timur dan kalau perlu kepada kalangan djabatan yang lain
 - c. Membantu satu sama yang lain dan memperhatikan kepentingan bersama buat kemajuan federasi dan untuk mempertinggi kebahagiaan rohani dan jasmani dari penduduk
- (2) Tjara pembuatan satu sama yang lain dan perhatian kepentingan-kepentingan sebagai berikut dalam ayat pertama bagian C. dari Pasal ini dapat dinyatakan:
 - a. Dengan djalan menyerahkan Federasi supaya diselenggarakan bersama hak kekuasaan dari masing-masing landschap yang bukan mengenai kepentingan setempat sahadjja dan mengenai hal:
 1. Urusan pekerjaan Umum dan Lalu Lintas termasuk djuga Urusan Telepon
 2. Urusan Pertanian, Perkebunan dan Perikanan di dalam Daerah lautan sendiri, termasuk djuga semua pekerdjaan penjuluh dalam saosal-soal ini:

3. Urusan Perguruan
 4. Urusan peternakan
 5. Urusan Kesehatan Rakyat
 6. Urusan Kehutanan
 7. Urusan Penerangan
 8. Urusan Kepolisian
 9. Urusan Kehakiman
 10. Urusan pemungutan bea-bea sampai dibutuhkan yang diperlukan buat memperlajari pekerjaan yang diserahkan kepada federasi itu, berdasarkan undang-undang ini.
 11. Dari satu sampai dengan 10 termasuk urusan-urusan yang telah diserahkan oleh Gubernur dan oleh Negara kepada Landschap-landschap buat turut menjalankannya.
- b. Dengan djalan mengadakan dan memelihara badan, alat-alat bahan-bahan untuk Federasi sendiri.
 - c. Dengan djalan mengadakan undang-undang bersama untuk soal yang seperti yang tersebut didalam ayat a. dan untuk segala kepentingan struktur dan perhubungan yang serupa dalam Landschap-landschap yang bergabung, yang harus diperhatikan untuk pengurusan bersama, dalam hal mana turut terhisab mengadakan Undang-Undang atas dasar kuasa, yang telah diserahkan oleh Negara atau Gubernur kepada Landschap-landschap itu.
 - d. Pengesahan sementara dari tiap-tiap Anggaran Keuangan dari tiap-tiap Lanndschap.

Pasal 3

Ibu kota dan tempat kedudukan federasi ialah Sumbawa Besar

BAB II

BENTUK DAN SUSUNAN DARI BADAN-BADAN FEDERASI

Pasal 4

Badan –badan Federasi yaitu:

- a. Dewan Zelfbesturder-zelfbesturder
- b. Dewan Pulau Sumbawa

DEWAN ZELFBESTURDER

Pasal 5

- (1). Dewan Zelfbesturder-zelfbesturder itu terdiri dari Zelfbesturder-zelfbesturder dari landschap-landschap yang telah tergabung pada sakit, tidak hadir atau berhalangan dari salah seorang dari zelfbesturder, maka penggantinya yang sah dapat mewakilinya.
- (2). Ketua dari Dewan Raja-raja diangkat oleh Pemerintah Negara Indonesia Timur, terpilih dari salah seorang dari anggota-anggota Dewan Raja-raja atas anjuran dari Dewan Raja-raja sendiri.

- (3). Dewan Raja-raja mengatur akan penggantinya ketua apabila ketua berhalangan atau tidak ada.

Pasal 6

Ketua dan pengganti ketua memangku djabatannya yang lamanya menurut pertimbangan Pemerintah Negara Indonesia Timur.

DEWAN PULAU SUMBAWA

Pasal 7

- (1) Dewan Pulau Sumbawa terdiri dari setinggi-tingginya 21 orang anggota.
- (2) 17 orang anggota dipilih dan dari kalangan penduduk dari landschap-landschap yang tergabung yaitu:
 - a. dari landschap Bima delapan orang anggota
 - b. dari landschap Sumbawa enam orang anggota
 - c. dari landschap Dompu tiga orang anggota
- (3) Untuk menyempurnaan pemilihan dari wakil-wakil dari golongan yang kecil yang tidak cukup diwakili dalam Dewan Pulau Sumbawa atau dari kepentingan-kepentingan lain yang perlu diwakili maka pengangkatan anggota-anggota lainnya setinggi-setinggi 4 orang dilakukan oleh Dewan Zelfbestuurder-zelfbesturder.

Pasal 8

Hak buat pilih anggota Dewan Pulau Sumbawa ataupun cara bagaimana pemilihan itu dilakukan diatur dalam undang-undang tersendiri dari federasi.

Pasal 9

Anggota Dewan Pulau Sumbawa hanya dapat diterima dari penduduk daerah Sumbawa:

- a. Yang mempunyai kedudukan Warga Negara Indonesia atau selamanya aturan tentang kewarga negaraan itu belum ada, mempunyai kedudukan selaku rakyat Belanda.
- b. Yang mempunyai tempat kediaman sungguh-sungguh di Daerah Sumbawa.
- c. Yang berumur 25 tahun paling kurang.
- d. Yang pandai menulis dengan huruf latin dan berbahasa Indonesia.
- e. Yang tidak dipetjat dari haknya untuk dipilih menurut putusan hakim yang tak dapat diubah lagi dan mempunyai tanggung jawab sepenuh-penuhnya atas dirinya.
- f. Yang tidak berada dibawah pengawasan wali.
- g. Yang tidak disendara lantaran hutang.
- h. Yang tidak menjalankan hukuman, kecuali hukuman yang dapat diganti dengan hukuman denda atau hukuman pelanggaran.

Pasal 10

- (1). Anggota Dewan Pulau Sumbawa mempunyai kedudukan selama 4 tahun.
- (2). Sehabis tempo itu maka mereka bersama-sama meletakkan keanggotaannya.

- (3). Apabila seorang anggota dipilih untuk diangkat dalam satu lowongan yang pada waktu itu terluang, maka ia bersama-sama dengan anggota lain meletakkan kekuatannya.
- (4) Mereka yang telah meletakkan keanggotaannya seketika itu dapat dipilih atau diangkat Kembali.

Pasal 11

- (1). Bilamana anggota-anggota Dewan Pulau Sumbawa hendak meletakkan djabatannya, maka mereka harus memasukan surat permintaan kelepasan kepada Ketua Dewan Pulau Sumbawa.
- (2). Anggota yang telah menerima kelepasannya tetap dalam keanggotaannya sampai pada penggantinya menerima keangkatannya.

Pasal 12

- (1). Anggota-anggota Dewan Pulau Sumbawa dapat dipetjat dari keanggotaannya
 - a. Lantaran ternyata berhubung dengan usia sudah landjut atau tidak dapat memenuhi kewajibannya atau selalu ada dalam kelemahan rohani dan djasmani.
 - b. Karena pelanggaran atau tentang keanggotaannya yang dikeluarkannya dengan undang-undang umum.
 - c. Bilamana kelakuannya dan tabiatnya tak baik atau tak menjalankan kewajibannya sebagai anggota Dewan Pulau Sumbawa dengan seksama.
 - d. Apabila ia tidak memenuhi syarat seperti dipastikan dalam Pasal 9 dari undang-undang.
- (2). Pelapasan atas usul dari Dewan Pulau Sumbawa diserahkan dalam urusan Dewan Rajda-radja.

Pasal 13

- (1). Anggota Dewan Pulau Dewata Sumbawa dapat ongkos perjalanan dan penginapan untuk menghadiri siding-sidang Dewan.
- (2). Pada anggota-anggota Dewan Pulan Sumbawa diberikan uang duduk.
- (3). Uang duduk uang djalan dan uang penginapan ditetapkan dalam suatu undang-undang sendiri federasi.

Pasal 14

- (1). Ketua dan Ketua muda dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Pulau Sumbawa. selama waktu kedudukan beliau –beliau dilantik oleh Dewan Raja-raja.
- (2). Pada kesakitan tak hadir atau halangan lain maka dijabab-jabatannya dijalankan oleh seorang dari antara anggota-anggota ditunjukkan oleh Dewan Pulau Sumbawa sebagai pengganti ketua.

BAB III TENTANG SIDANG DARI BADAN-BADAN FEDERASI SIDANG DEWAN ZELFBESTUURDER- ZELFBESTUURDER

Pasal 15

- (1). Ketua akan dan pimpin semua siding dari Dewan Raja-raja.
- (2). Dewan Raja-raja bersidang di Ibu Kota Daerah atau dimana-mana tempat menurut timbangan ketua.

SIDANG DEWAN PULAU SUMBAWA

Pasal 16

- (1) Ketua adakan dan pimpin semua sidang dari Dewan Pulau Sumbawa.
- (2) Ketua menjaga terjaminnya ketertiban dalam persidangan itu.

Pasal 17

Dewan Pulau Sumbawa bersidang di ibu kota daerah atau dilain tempat menurut timbangan ketua.

Pasal 18

- (1). Dewan bersidang sering-sering perlu menurut timbangan Ketua atau Dewan Raja-raja atau atas permintaan, dengan surat-surat dengan alasan yang cukup dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota.
- (2). Dalam hal ini yang penghabisan ini ketua adakan siding dan tidak lebih lama dari 1 bulan sesudah surat permintaan itu diterima.

Pasal 19

- (1). Tiap-tiap anggota Dewan dipanggil dengan surat oleh Ketua untuk persidangan –persidangan adan ketua berusaha supaya waktu (hari) dan tempat persidangan disiarkan kepada umum menurut seperti yang telah ditetapkan itu.
- (2). Aturan tata tertib menetapkan beberapa lama tempo yang akan dipergunakan antara pengiriman surat-surat panggilan itu dan waktu pembukaan persidangan kecuali dalam sesuatu keadaan yang luar biasa
- (3). Dalam surat-surat undangan itu harus ditulis apa yang bakal dibicarakan oleh rapat itu.

Pasal 20

- (1). Persidangan dilakukan dengan pintu terbuka.
- (2). Persidangan dilakukan dengan pintu tertutup apabila ini pintu oleh 1/5 dari banyaknya anggota-anggota yang hadir atau ketua merasa hal ini perlu.
- (3). Sesudah pintu tertutup maka siding mengambil keputusan apakah permusyawaratan dilangsungkan dengan pintu tertutup..
- (4). Tentang ajaran-ajaran yang dibicarakan dalam sidang-sidang tertutup dapat juga didalamnya diambil sesuatu keputusan.
- (5). Semua orang yang ada didalam rapat tertutup, wajib mengrahasiakan apa yang telah dibicarakan (dikerjakan) itu.
- (6). Perngrahasian ini wajib diperhatikan bukan hanya tokoh mereka yang ada turut hadir, tetapi juga oleh mereka yang atas jalan lain dapat mengetahui surat-surat dan yang lain-lain yang telah diurus (dibicarakan) dalam rapat itu, sehingga dating hal ini dibolehkan oleh Dewan.

Pasal 21

Rancangan-rancangan Anggaran Keuangan Perubahan-perubahan Anggaran Keuangan dan ictiar yang memberatkan pikulan belanja harus diperbincangkan dalam rapat terbuka.

Pasal 22

- (1). Dewan tidak boleh bermusyawarah atau mengambil keputusan, bila mana jumlah anggota yang hadir tidak kurang dari seperdua dari jumlah anggota tambah satu.
- (2). Bilamana jumlah anggota yang telah ditetapkan dalam ayat depan tak hadir, maka diselenggarakan suatu sidang yang baru lagi menurut cara seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 19 dan didalam siding ini dipertimbangkan dan diputuskan cara-cara sebagaimana yang tertulis didalam surat undangan yang pertama dengan tidak diperhatikan lagi akan banyaknya anggota-anggota yang ada hadir.

Pasal 23

- (1). Keputusan-keputusan sesuatu soal yang tidak mengenai diri seseorang diambil dengan suara terbanyak dari jumlah anggota-anggota yang hadir.
- (2). Pengumuman suara dilaksanakan dengan pemanggilan nama jikalau salah satu dari anggota menghadiri hal itu, dan hal yang sedemikian itu secara lisan.
- (3). Apabila dalam sidang yang tak lengkap suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka pengambilan keputusan itu ditunda sampai kelain sidang yangberikut..
- (4). Dalam sidang serupa ini dan begitu pula dalam sidang yang lengkap dapat dianggap suatu tak jika suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya.

Pasal 24

- (1). Penmungutan suara terhadap diri seseorang dilakukan dengan surat yang terlipat tutup dan yang tidak dibubuhi tanda tangan.
- (2). Yang memutuskan ialah suara yang terbanyak dari anggota.
- (3). Bila mana suara setuju dan tidak setuju sama banyak maka putusan akhir dijalankan dengan undian.

Pasal 25

Ketua dan anggota dewan demikian dari anggota dewan Raja-raja tidak boleh dituntut dari segala apa yang dikeluarkannya dengan lisan atau dengan surat didalam semua persidangan atau apa yang telah dimajukannya dalam surat, kecuali kalau ia menemukan rahasia yang telah dibicarakan buat dirahasiakan.

Pasal 26

Dilakukan dengan Dewan Raja-raja tentang hal ini borusa perlu bisa dihadiri sidang Dewan Pulau Sumbawa termasuk djuga sidang dengan pintu tertutup dari Dewan atau seluruh dirinya diperwakilan oleh ketua atau oleh seorang atau beberapa orang yang diberikan kuasa olehnya, yang masing-masing itu hanya bisa memberi penerangan-penerangan dan bersuara seperti penasehat.

Pasal 27

Untuk rapatnya Dewan dapat menyusun suatu aturan atau tata tertib

BAB IV

KEKUASAAN DAN KEWAJIBAN DARI BADAN-BADAN FEDERASI

Pasal 28

- (1). Cara mengatur dan memerintah urusan rumah tangga dari federasi letaknya pada Dewan Raja-raja kecuali jikalau tentang itu tidak dibebankan menurut undang-undang ini kepada pihak lain atau kecuali jika tidak diserahkan oleh Dewan Raja-raja dengan mengingat undang-undang ini kepada pihak lain.
- (2). Jikalau tentang salah satu tentang cara menerbitkan keraguan-keraguan entah antara itu termasuk dalam kekuasaan federasi atau tidak maka hal ini pada tingkat pertama hanya diputus oleh Dewan Raja-raja.

Pasal 29

- (1). Dewan Raja-raja dibebankan dengan pimpinan dan penyelenggaraan dari pekerjaan-pekerjaan harian.
- (2). Ia tepapkan susunan dan cara bekerja dari semua dienst dari federasi.

Pasal 30

- (1). Dewan Raja-raja diwajibkan memberikan bantuan yang diperlukan menurut undang-undang yang lebih tinggi supaya hal itu dilaksanakan bila mana dalam undang-undang itu tidak ternyata ketentuannya untuk minta bantuan dari Dewan Pulau Sumbawa .
- (2). Dewan Raja-raja menetapkan peraturan-peraturan yang perlu bagi bantuan seperti tersebut dalam ayat 1 dari Pasal ini.

Pasal 31

- (1). Dewan Radja –Radja menetapkan undang-undang yang tersebut dalam ayat 1 dari Pasal ini, diperlukan persetujuan antara Dewan Raja-raja dan Dewan Pulau Sumbawa.

Pasal 32

Undang-undang dan besluit dari masing-masing landschap, menurut hokum tidak berlaku lagi, jikalau ia ada berlawanan dengan undang-undang federasi

Pasal 33

Lain dari pada yang telah ditetapkan pada Pasal 28 ayat 2, Dewan Pulau Sumbawa berhak buat masukan rancangan undang-undang pada Dewan Raja-raja

Pasal 34

Lain dari pada yang telah ditetapkan pada Pasal 28 ayat 2 Dewan Pulau Sumbawa mendapat hak buat mengadakan perubahan dalam suatu rancangan dalam undang-undang yang dimajukan oleh Dewan Raja-raja kepadanya

Pasal 35

- (1). Rancangan undang-undang yang diterima dengan tidak ada perubahan maupun dengan perubahan atau ditolak seluruhnya, demikianpun rancangan undang-undang seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 harus dikirim oleh Ketua Dewan Pulau Sumbawa kepada Ketua Dewan Raja-raja dengan pemberitahuan tentang keputusan Dewan Pulau Sumbawa.
- (2). Apabila terhadap suatu rancangan undang-undang yang oleh Dewan Raja-raja dikirim kepada Dewan Pulau Sumbawa atau yang oleh Dewan Pulau Sumbawa dikirim kepada Dewan Raja-raja dengan mempergunakan haknya yang diberikan kepadanya menurut Pasal 33, terdapat persetujuan antara Dewan Pulau Sumbawa dan Dewan Raja-raja maka lalu Dewan Raja-raja menetapkan undang-undang.

Pasal 36

- (1). Jikalau tentang suatu rancangan undang-undang tidak terdapat persetujuan antara Dewan Raja-raja dengan Dewan Pulau Sumbawa maka rancangan Undang-Undang tahadi diperiksa ulang dalam suatu sidang Dewan yang berikut.
- (2). Kembali tidak dapat persetujuan dapatlah Dewan Raja-raja itu tetapkan Undang-undang itu atas hak kekuasaan dan pertanggungjawaban sendiri.
- (3). Jikalau dalam keadaan terpaksa yang meminta pengadaan yang tak mungkin diundurkan begitu atau sehingga putusan Dewan Pulau Sumbawa tak dapat ditunggu, dapatlah hal seperti yang telah ditetapkan dalam ayat 2 dari Pasal ini pun dilakukan kecuali kalau rancangan undang-undang itu memuat perubahan tambahan atau penghapusan dari undang-undang ini atau bagian-bagian dari undang-undang ini.
- (4). Jikalau Dewan Raja-raja menetapkan undang-undang dengan mempergunakan haknya seperti yang telah diberikan menurut ayat 2 dan 3 dari Pasal ini, harus Dewan Raja-raja memberitahukan dalam hal ini, dengan alasan-alasan pada Dewan Pulau Sumbawa.

Pasal 37

Sebelumnya Undang-Undang Federasi tidak diumumkan dengan sempurna maka Undang-Undang itu tidak berlaku

Pasal 38

Dewan Pulau Sumbawa boleh memperjuangkan kepentingan-kepentingan penduduk dari Daerah Sumbawa kepada Dewan Raja-raja bila perlu juga sampai ke kalangan atas.

Pasal 39

Dewan Pulau Sumbawa mempunyai hak buat minta penerangan-penerangan pada Dewan Raja-raja. Segala penerangan bisa diberikan jikalau Dewan Raja-raja menganggap itu tidak berhalangan buat kepentingan umum atau tidak berlawanan dengan kewajiban dari Dewan Raja-raja itu sendiri.

Pasal 40

Dewan Pulau Sumbawa dapat menyuruh panitia-panitia yang terdiri dari anggota-anggotanya yang melakukan pekerjaan-pekerjaan buta kepentingan melaksanakan kewajibannya.

Pasal 41

Ketua Dewan Raja-raja mewakili Federasi di dalam dan diluar hukum.

BAB V
PEGAWAI PEGAWAI DARI FEDERASI

Pasal 42

Gaji pegawai federasi diatur menurut dasar atiran gaji negeri.

Pasal 43

Dewan Raja-rajamenetapkan gaji-gaji ambtenaar yang bekerja dalam jabatan federasi dengan memindahkan aturan-aturan seperti yang dimaksud di dalam Pasal didepan dan didalam pembatasan menurut Anggaran Belanja.

Pasal 44

Dewan Raja-raja mengangkat *schorst* (menghentikan sementara) dan memecat ambtenaar-ambtenaar yang bekerja dalam jabatan Federasi.

Pasal 45

Semua pagawai dari Federasi serta ambtenaar-ambtenaar yang berasal dari lain badan-badan otonom dipekerjakan pada federasi berada dibawah pemerintah dari ketua Dewan Raja-raja

Pasal 46

Sekretaris dari Federasi diangkat oleh Dewa Raja-raja sesudah bermufakat dengan Dewan Pulau Sumbawa.

Pasal 47

- (1). Sekertatis itu bekerja dibawah pimpinan tiap-tiap ketua dibebani dengan pekerjaan persediaan untuk segala rapat (sidang) dari Dewan Raja-raja dan untuk Dewan Pulau Sumbawa.
- (2). Ia harus dalam segala menolong pada Dewan Raja-raja dan pada anggota-anggota dari Dewan Pulau Sumbawa tentang apa yang bersangkutan dengan laoporan pekerjaanya.

BAB VI
ANGGARAN DAN PENGUASAAN KEUANGAN

Pasal 48

- (1). Dengan memperhatikan apa yang telah ditetapkan dalamn peraturan-peraturan yang mengenai pekerjaan penguasaan kas-kas landschap maka segala

anggaran yang telah dibikin oleh masing-masing landschap tidak berlaku sementara blm disahkan oleh Dewan Raja-raja.

- (2). Masing-masing landschap menerima pemeriksaan atas kas-kasnya dan pimpinan dari pekerjaan-pekerjaan penguasaan kas yang dilakukan oleh kantor urusan pekerjaan administrasi yang telah diadakan oleh federasi itu, buat menjalankan pekerjaan pengawasan dan penguasaan dari kas-kas landschap satu dan lainnya tidak pula harus dilupa peraturan-peraturan yang telah sudah berada untuk pekerjaan-pekerjaan ini.

Pasal 49

Tiap-tiap tahun dalam bulan Agustus oleh Dewan Raja-raja harus dimasukkan pada Dewan Pulau Sumbawa rancangan anggaran pengeluaran dan penerimaan untuk tahun berikut yang menurut persediaan uang buat pengongkosan dari segala penyelenggaraan dari pekerjaan-pekerjaan yang telah diserahkan kepada federasi

Pasal 50

- (1). Anggaran ditetapkan tiap-tiap tahun oleh Dewan Raja-raja dengan persetujuan Dewan Pulau Sumbawa
- (2). Dewan Pulau Sumbawa berha mengadakan perubahan dalam rancangan anggaran yang dikirim oleh Dewan Raja-raja kepadanya
- (3). Kalau tak ada persetujuan terhadap sebuah ayat itu termasuk ditetapkan oleh yang berwajib yang berhak mengusahakan anggaran bagian yang disetujui ditetapkan menurut ayat 1 dari Pasal ini
- (4). Anggaran itu dikirim selambat-lambatnya pada akhir bulan September dimuka tahun anggaran yang ditentukan kepada jabatan yang berhak mengesahkannya.
- (5). Tentang bagian-bagian yang tak dapat persetujuan haruslah Dewan Raja-raja dan Dewan Pulau Sumbawa masing-masing memberi pertimbangan pada jabatan yang tersebut pada ayat diatas.
- (6).Supaya anggaran dapat berlaku diperlukan pengesahan dari jabatan yang berwajib.

Pasal 51

Anggaran itu dibuat menurut peraturan yang akan menetapkan pembesar yang berhak menetapkan aturan itu

Pasal 52

Dengan tidak mengurangkan kekuasaan federasi dalam hak mengadakan pemungutan atau bea sendiri untuk mengongkosi segala pekerjaan yang diserahkan kepada Federasi menurut pasal-pasal maka diberi kepada federasi

- a. Pendapatan dari pajak pencaharian pajak tanah, uang pajak jalan yaitu bagian yang akan ditetapkan dalam permufakatan federasi dengan landschap-landschap.
- b. Pendapatan yang berhubung langsung dengan segala pekerjaan yang telah diserahkan kepada federasi.

Pasal 53

Penutupan buat pengeluaran dari afdeeling-afdeeling lain-lain terjadi dari :

- (1) pendapatan yang bersangkutan langsung dengan perbuatan-perbuatan dan turut campur tangan dari dines-dines Federasi yang diwajibkan buat menjalankan kepentingan-kepentingan yang disebut dalam Pasal 2 ayat 2 sub 1 s/d 9 dari undang-undang ini.
- (2) Dari kelebihan (*overschot*) yang mungkin terjadi pada pendapatan-pendapatan tersebut dalam Pasal di depan ayat a dan b.
- (3) Buat mencukupi keperluan lain-lain maka kekurangan dipikulkan pada landschap-landschap yang telah tergabung yang besarnya didasarkan menurut perbandingan dai kepentingan (dan bila mana perlu menurut banyaknya penduduk pula mengingat kekuatan kas) dari masing-masing landschap yang mempunyai kepentingan bersama dalam suatu pekerjaan yang tertentu uang-persediaan untuk keperluan ini dimuat dalam anggaran pengeluaran pengeluaran dari masing-masing landschap.

Pasal 54

- (1). Dewan Raja-raja menjalankan anggaran belanja federasi dengan mengingat peraturan-peraturan yang telah ditetapkan tentang penguasaan kekayaan keuangan dari kas landschap. Dewan Raja-raja dapat memberi kuasa kepada raja-raja dalam landschapnya masing-masing untuk menjalankan anggaran federasi dibawah penilaian Dewan Raja-raja dengan perjanjian bahwa hal itu harus diterima baik lebih dahulu oleh pembesar-pembesar yang berhak.
- (2). Dengan perjanjian yang sempurna itu dewan Raja-raja dapat memberi kuasa pada sekertaris menjalankan pimpinan mengenai urusan-urusan yang bersangkutan paut dengan kehendak anggaran itu di bawah pemilihan kota.

Pasal 55

- (1) Tiap-tiap tahun Dewan Raja-raja tetapkan dengan persetujuan Dewan Pulau Sumbawa suatu perhitungan tentang pengeluaran dan penerimaan dan sedapat mungkin pekerjaan ini menurut apa yang ada telah termuat dalam anggaran itu.
- (2) Sedapat-dapatnya pada permulaan bulan Oktober dari tahun pekerjaan yang berikut perhitungan anggaran itu dengan disertai oleh penerangan dan lain-lain surat, yang harus terut bersama-sama dikirim kepada jabatan yang tersebut didalam ayat 8 dari Pasal 50 dari undang-undang ini untuk penetapan yang sah.

BAB VII CARA MEMINTA PENGADILAN PADA PEMERINTAH NEGARA INDONESIA TIMUR

Pasal 56

Apabila salah satu zelfbestuur berpendapatan bahwa suatu keputusan dari salah satu badan Federasi bertentangan dengan kekuasaannya dala urusan kerajaannya sendiri menurut undang-undang ini, maka jikalau perselisihan ini tidak dapat

diselesaikan atas jalan damai maka oleh zelfbestuur itu dapat dimintanya keputusan dari jabatan yang akan ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia Timur.

PENETAPAN PENUTUP

Pasal 57

Dewan Pulau Sumbawa yang dibentuk menurut bosluit-bosluit kita tertanggal 27 Februari 1947 dan 16 Desember 1947, melakukan hak dan tugas dari Dewan Pulau Sumbawa baru berdasar atas Pasal 7,8 dan 9 dari Undang-undang ini, tetapi paling lama sampai 1 Januari 1949,

Pasal 58

Undang-undang ini berlaku mulai pada suatu tanggal hari bulan nanti akan ditetapkan oleh Ketua Federasi Pulau Sumbawa

Sumbawa-Besar 23 Agustus 1948

SULTAN BIMA

(M. Salahuddin)


SULTAN SUMBAWA

(M. Kaharuddin)

SULTANDOMPU

(MT.Siradjudin)

Lampiran 5: Instruksi Badan Pemerintahan Harian Kesultanan Bima dan Dompu, Raba-Bima, Maret 1947.¹⁵⁷



¹⁵⁷ Arsip Museum Samparaja Bima, Box 3. "Instruksi Badan Pemerintahan Harian Kesultanan Bima dan Dompu, Raba-Bima, Maret 1947"

d. Toerelli A d o e, Beliau diserahkan dengan segala cereasan2 jang mengenai:
E k o n o m i ;
serta alteraaskan landjoet dalam fetsal 22.sub 10 dari anggaran-belanja (Beegroting). Beliau bertanggung djawab terhadap Kita atas segala cereasan2 jang diserahkan kepadanya.

- (2) Berhooeboeng dengan pekerdjannaja cereasan keonangan, maka Toerelli waha haroes menoesoet segala petoesandjoek2 dan lentroeksie jang diberikan oleh Kita dalam hal ini.

§ 2. Tentang Badan Pemerintahan-harian.

Fetsal 2.

- (1). Terhadap segala cereasan2 kesoealtanan dalam arti jang seloes2nja, maka Badan Pemerintahan-harian diwadjibkan selaloe berhooeboeng dengan dan memperlihatkan soerat2 kepada Kepala Oenderafdeeling, agar pegawai ini dapat memberikan petoesandjoek2 dan nasihat jang sebaik-baiknya padanja.
- (2) Assistent-Resident Soembawa atau ambtenaar pemerintahan jang ditoesandjoekkan olehnja, dalam soal jang dirasa penting dapat menghadiri persidangan jang diadakan oleh Badan Pemerintahan-harian.
- (3) Badan-Pemerintahan-harian menjelesukan cereasan2 harian jang ketjil atas nama Kita dengan ta' oesah beroesandjng lebih dahoeloe dengan Kita dalam hal2 itoe.
- (4) Akan tetapi Badan Pemerintahan-harian diwadjibkan menoesoet petoesandjoek2 jang moesjkin diberikan oleh Kita terhadap cereasan2 itoe.
- (5) Keoesoesan dalam segala cereasan2 jang penting diambil oleh Kita sendiri.
- (6) Agar Kita bisa dapat mengambil soעותoe pertimbangan keoesoesan jang sebenar-benarnja, maka Pangoeroes Pemerintahan-harian haroes menoesoetkan segala pekerdjann persiapan jang perloe dalam cereasan2 itoe ceantoe dapat mempertimbangkan soal2 itoe dengan sebenar-benarnja. Badan Pemerintahan-harian haroes minta pertimbangannja Badan Pangoeroes (College van Beoemiteerden) dari Raad Eiwadompoe terhadap soal2 itoe. Sesoedahnja itoe pertimbangan2 itoe bersama-sama dengan pertimbangannja Badan Pemerintahan-harian sendiri disandjoekan kepada Kita. Laloe Kita akan mengambil Keoesoesan, djika perloe, sesoedahnja didengar pertimbangannja Dewan Pemerintahan kesoealtanan Lima dan Daspoes tentang soal2 itoe.

(7).

- (7). Segala soerat2 jang penting ditandatangani oleh Kita sendiri.
- (8). Pada waktoe ketiadaan Kita atau djika Kita berhalangan, maka soal2 jang penting, sesoedahnja diselesaikan pekerdjaja persiapan jang perloe dalam hal2 itoe centok dapat dipertimbangkan soal2 itoe dengan sebenar-benarnja dan sesoedahnja didengar pertimbanganja Badan Pengaweroes (College van Geconmitteerden) dari Raad Bima-Dompoe, naroes dimadjoekan oleh Badan Pemerintahan-harian kepada Dewan Pemerintahan Kesoeltanan Bima Dan Dompoe, laloe Dewan tersebut mengambil kepoatoesan dalam hal itoe.
- (9). Kepoatoesan itoe diambil meneroet soera jang terbanyak, akan tetapi dengan perdjandjian, bahwa anggota dari Badan Pemerintahan-harian jang mana menpoenjal tanggoeng djawab terhadap soal itoe termasuk djoega dalam golongan jang menpoenjal soera jang terbanyak itoe.
Djika soera sama banyak, maka Ketoes Dewan berhak memoatoeskan dalam hal itoe.
- (10). Segala kepoatoesan2 jang telah diambil demikian naroes ditandatangani oleh Ketoes Dewan, serta toeroet ditandatangani oleh anggota2 Badan Pemerintahan-harian jang lain.
- (11). Djika anggota Badan Pemerintahan-harian, jang bertanggung djawab terhadap soal tersebut, tidak dapat mempersatoeakan dirinja dengan hal mengambil soerat kepoatoesan, maka kepoatoesan dalam hal itoe diboenda dan hal ini kelak dimadjoekan kepada Kita centok dipoatoeskan oleh Kita.
- (12). Pada waktoe ketiadaan Kita atau djika Kita berhalangan, maka dalam hal2 jang amat penting sekali jangmana oeroesannya ta' dapat diboenda, maka Nazir berhak centok memoatoeskan dalam hal2 itoe setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintahan serta nasihat dari Assistent-Resident Soembawa atau Ambtenaar pemerintahan jang diboendjoek olehnja.

Desluit ini dianggap berlakoe moelai pada hari ini.

PEMERINTAH KESOELTANAN BIMA DAN DOMPOE

Seri Sultan Bima,

M. Salahoeddin


(M. Salahoeddin).

Toereli Dompoe,

M. T. Arifin Siradiuddin
(M. T. Arifin Siradiuddin).


Lampiran 6: Pemberitahuan akan adanya pembicaraan di Kantor Kerajaan Bima di Raba oleh Anggota Syo Sunda Giin oleh Toean Idris, Raba, 2605 Sichi-Gatsu 16 (16 Juli 1945).¹⁵⁸

¹⁵⁸ Arsip Museum Samparaja Bima, Box 3. Pemberitahuan akan adanya pembicaraan di Kantor Kerajaan Bima di Raba oleh Anggota Syo Sunda Giin oleh Toean Idris, Raba, 2605 Sichi-Gatsu 16




Juli 1945).

Lampiran 7: Surat penyampaian kepada para Tuan Guntyo tentang kunjungan ke kejenedian di Wilayah Kerajaan Bima, Raba 2605 Hachi-Gatsu 6 (6 Agustus 1945).¹⁵⁹



¹⁵⁹ Arsip Museum Samparaja Bima, Box 2. "Surat penyampaian kepada para Tuan Guntyo tentang kunjungan ke kejenedian di Wilayah Kerajaan Bima, Raba 2605 Hachi-Gatsu 6 (6 Agustus 1945).

Lampiran 8: Pidato Ketua Dewan Pulau Sumbawa ketika terpilih menjadi anggota Parlemen NIT, Bima 17 November 1949¹⁶⁰



¹⁶⁰ ANRI-AKB No. Inv. 59. "Pidato Ketua Dewan Pulau Sumbawa ketika terpilih menjadi anggota Parlemen NIT, Bima 17 November 1949".

terima kasih pada jang berwadajib sorta para wali pemilih jang tjerdik pandai.

Djuga saja menerimanja karena menurut theori demokrasi, suara orang banyak ialah suara Tuhan; saja seorang jang ber-Tuhan, menjerah diri kepadaNja, Dia jang maha kuasa, 'adil dan lain2.

Satu term politik berbunji" Hari ini engkau, bosok orang lain". Inilah lagi jang mendorong saja untuk menerima pilihan tersebut, karena baik Ketua Dewan Ra'jat Pulau Sumbawa maupun ke Anggotan Parlement NIT, sewaktu2 dapat saja serahkan pada bangsa saja jang berderadjat politikus, diplomat, ahli negara jang benar2 berdjasa, berpengalaman luas, berbudi tinggi, berachlag mulia, bertanggung djawab, tjakap, radjin tahu menjesuikan perkataan dengan perbuatan dsb, jang saja harap akan lekas muntjul di-Bima, sebab sejogianja orang jang berderadjat demikianlah hendaknja jang lajak mandjadi pemimpin ra'jat dan bangsa atau anggota Parlement.

Djadi, karena kini amanat umum itu sudah terlotak diatas bahu saja orang biasa saja atas kehendak Rabal'alamini ba' akar pengganti rotan, maka sambil menunggu tenaga istimewa itu, berusaha saja akan memikulnja. Insja Allah, tidak pertjuma2 orang banyak memilih saja, melainkan karena dengan tulus ichlas hendak menjurahkan isi hatinja jang berharga kepada saja untuk kepentingan nusa dan bangsa. Atas kejakinan jang demikian, maka kadar pendorong saja berseru: Karena Allah dan peri kemanusiaan sudilah kiranja S.P./P/Tuan2, Njonja2 dan Nonja2, menjurahkan pendapatana2 kepada saja berupa bahan2 pembitjaraan jang tertulis dengan sempurna sorta ber-alasan (argumentasi) dan berbukti (dokumentasi) jang lengkap kuat dan lagi sungguh2 amat penting diperdjuangkan pada Parlement NIT, supaya pembitjaraan2 saja benar2 mandjadi efficient, effectief, sorta productief, tambahan lagi bahwa anggota2 dewan atau Parlement jang tidak mendapat bahan2 pembitjaraan dari umum, sangat sulit memperdjuaangkan tjita2 umum. Dengan mementhi seruan saja ini, maka kita selalu dalam kontak, senantiasa bantu membantu serta bersama-sama:

- I. Memadjukan Kesultanan Bima jang tertjinta.
- II. Memamurkan NIT jang indah permal.
- III. Mendjajakan RIS jang merdeka dan berdaulat.
- IV. Melaksanakan tjita2 Pantja-Sila jang luhur murni.
- V. Mendjalankan amar ma'ruf nahi anil munkar.

Lain dari pada itu berikanlah pula kepada saja seran2 dan ketjama2 jang berfaedah, jang memperbaiki dan membangun (objectief, constructief), tetapi kritik2 warisan zaman nglagau disiang hari, jang bersifat opposisi liar tidak dengan konsekweni parlementair demokratis melainkan sebab menurut sentiment atau hawa nafsu saja sehingga dapat menimbulkan rupa2 bentjana, atau jang menjalahi seri pati, tudjuan dan maksud perdjuaangan bangsa Indonesia, tidak sekali-kali saja harapkan. Berhubung dengan ini, maka sebelum mengeritik, lakukanlah zelfcorrectie, zelfcritiek dan zelf-discipline, lihatlah keatas-kebawah, kekiri-kekanan, kemuka-kebelakang, kedekat-kedjauh sorta pertimbangkanlah jang mandjadi sebab-musabab, dari sesuatu hal keadaan waktu dan tempat, awal-akhir sorta effectnja sesuatu keritik.

Demikian dan sekianlah!
Kiranja Allah beserta kita!
KepadaNja kita memohon taufiq dan hidajat!

Bima, 17 November 1949.-

MUHAMMAD HASAN.


Dewan Ra'jat

Kepada DPRD Pulau Sumbawa

Anggota Parlement



Lampiran 9: Notulensi Rapat Raad (Dewan) Pulau Sumbawa. Sidang I Tahun 1949 tanggal 26 Pebruari 1949 di Bima¹⁶¹



¹⁶¹ ANRI-AKB No. Inv. 60. "Notulensi Rapat Raad (Dewan) Pulau Sumbawa. Sidang I Tahun 1949 tanggal 26 Pebruari 1949 di Bima".

S.P. Tuan2 Sultan Bima Kema Dewa Radja Paduka Tuan2 hadirin
Jang terhormat! Paduka Tuan2 anggota Dewan!
Salam dan bahagia!

Beberapa bulan jang telah lampau Pemerintah Daerah serta rakjat dari Sape sampai ke Taliwang bekerdja keras, mentjurahkan tenaga dalam hal pelaksanaan pekerjaan pemilihan anggota Dewan Pulau Sumbawa.

Desakan dari pihak Pemerintah Pusat di Makassar, P.J.M. Menteri Urusan Dalam Negeri pekerjaan pemilihan anggota Dewan itu, harus selesai sebelum habis tahun 1948, oleh karena Dewan Pulau jang telah berada itu pada tanggal 1 Januari 1949 sudah liwat temponja.

Pemerintah Daerah terima permintaan ini dan seluruh rakjat dju-ga sama2 menjambutnja dengan hasrat jang bersemangat.

Pada awalnja dalam pekerjaan pemilihan ini, berhubung karena pekerjaan baharu-- kita akan menemui kesulitan2, lantaran peristiwa mana sudah tentu pemilihan2 ulang akan terjdadi. Hal jang demikian tidak diharap-harap oleh kita bersama-sama.

Tetapi sjukur tidak demikian adanja. Kita lihat, dan kita saksikan sendiri, bahwa menurut pendapat kita, pada saat itu, pekerjaan pemilihan akan memberi harapan baik.

Apa jang kita mula2 was-wasi itu njata tidak kedjadian, pekerjaan pemilihan sekarang sudah diatasi dan hasilnjapun sangat memuaskan.

Sekarang izinkanlah pada kita buat berurai siapakah gerangan Tuan2, jang kena terpilih oleh rakjat itu. Menurut hasil pemilihan jang resmi, Tuan2 jang dipilih menjjadi anggota Dewan Pulau Sumbawa itu ialah:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Hadji Usman Abidin Bima | 2. Muhammad Hasan Bima |
| 3. Idris Djafar Bima | 4. Muhammad Tahir Bima |
| 5. Hadji Abd. Rachim Bima | 6. Nurdin Jasin Bima |
| 7. M. Saleh Bakri Bima | 8. Abdurrachman Mus2 |
| 9. Badji Achmad Dompu | 10. Hdj. Abdurrachman Dompu |
| 11. Muhammad Junus Dompu | 12. L. Mantja Sumbawa |
| 13. L. Abdulwahab Sumbawa | 14. L. Makasau Sumbawa |
| 15. Muhammad Zain Sumbawa | 16. Zainuddin Sumbawa |
| 17. Resaad Sumbawa, | |

dan Tuan2 jang ditundjuk oleh Pemerintah ialah:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 18. W.J. Engelenburg Sumbawa | 19. Tan Yu Tek Bima ✓ China |
| 20. Achmad Bawazir Sumbawa | 21. S.J. Thomasowa Bima ✓ Ambon? |

Kepada Paduka Tuan2, jang disebut namanja tahadi, Pemerintah mengutjap banjak2 terima kasih, dari sebab Paduka Tuan2 terima dengan kesenangan hati akan pemilihan dan keangkatan Paduka Tuan2 itu untuk duduk sebagai wakil2 rakjat dari seluruh Pulau Sumbawa didalam suatu Badan Perwakilan jang dinamai "DEWAN PULAU SUMBAWA" itu.

Pemilihan dan keangkatan Paduka Tuan2 jang terhormat itu dju-ga telah disetujui oleh P.J.M. Menteri Urusan Dalam Negeri Negara Indonesia Timur.

Baik djuga saja katakan disini bahwa sidang pelantikan Dewan Pulau harusnja sudah lama telah dilakukan. Tetapi selalu diundurkan dan baharu ini hari terjdadi. Pemerintah minta dengan hormat mudah-mudahan djanganlah kiranja ada timbul pertanyaan sebagai desakan suatu salah faham, berkenaan dengan terlambatnja peristiwa pelantikan itu.

Mula2 Dewan Radja2 mendapat chabar bahwa Paduka Jang Mulia Menteri Urusan Dalam Negeri Negara Indonesia Timur akan berkundjung kemari dengan maksud untuk meresmikan penjerahan tugas kewadjaan Pemerintah Daerah Pulau Sumbawa kepada Dewan Radja2. Sekarang tentang kedatangan P.J.M. Menteri Urusan Dalam Negeri itu, sampai sekarang ini belum kami mendapat kabar jang memastikan, pada tanggal hari bulan manakah beliau akan datang di Pulau Sumbawa.

Sekarang tibalah saatnja kami menjudahi pemitjaraan ini sambil kami menjatakan, bahwa Dewan Pulau Sumbawa jang baharu telah dilantik setjara resmi.

Kemudian Dewan Radja2 minta dengan hormat supaja Paduka Tuan2 memilih seorang Ketua dan seorang Ketua Muda dari antara P. Tuan2 sendiri.

Achirnja kami utjapkan selamat dan terima kasih pada Dewan Pulau Sumbawa. Sekian!

(tepuk tangan)

Setelah diperbincangkan oleh anggota2 guna mengangkat seorang Ketua sementara untuk memimpin rapat, maka dengan suara bulat Tuan S.J.Thomasowa diangkat menjadi Ketua sementara sesuai dengan bu- njinja undang2 tata-tertib, dan beliau mengambil tempat kedudukannya. Pemilihan Ketua didjalankan berturut2 sehingga 4 kali dengan djalan menulis pada sepotong kertas dan achirnja Tuan Muhammad Hasan Bima terpilih sebagai Ketua.

Sesudah itu maka pemilihan Ketua Muda didjalankan pula bertu- rut-turut sehingga 2 kali dan achirnja Tuan Lalu Mantja Sumbawa ter- pilih sebagai Ketua Muda.

Tuan S.J.THOMASOWA: Sidang jang terhormat!
Pemilihan Ketua dan Ketua Muda untuk Raad Pulau Sumbawa telah selesai, maka hasil pemilihan Ketua dan Ketua Muda ialah:
Tuan Muhammad Hasan sebagai Ketua dan
Tuan Lalu Mantja sebagai Ketua Mudanja.
Selesailah sudah pekerdjaan saja selaku Ketua sementara, dan saja serahkan kewadajiban saja kepada Ketua dan Ketua Muda guna memimpin sidang ini selanjutnja, dan kedua beliau itu saja persilahkan.

Ketua dan Ketua Muda mengambil tempatnja masing2 dan Ketua me- ngutjapkan sepatah dua patah kata mengenai keangkatannya.

KETUA: Terlebih dahulu saja utjapkan terima kasih atas kelelahan da- ri P.Tuan Ketua Sementara jang telah memimpin rapat ini sehingga ber- hasil baik. Lebih djauh saja sampaikan utjapan sjukur dan terima kas- sih terhadap Dewan Radja2, P.Tuan Assistent Resident, kepada Dewan Pulau dan kepada Tuan2 jang lain jang berada pada tempat ini. Dengan adanya Dewan Pulau ini maka tjita2 demokrasi dan sutji itu dapatlah mendemokratiseer masyarakat kita jang baru dan meskipun pekerdjaan- nja ada sulit, tetapi berkat kerdja sama antara Dewan Radja2 Pulau Sumbawa dan Dewan dari Rakjat Pulau Sumbawa, maka pekerdjaan itu wa- laupun berat lambat-laun akan berhasil djuga kelak.

Dengan tidak disangka-sangka, maka saja pada ini hari diangkat menjadi pemimpin Raad Pulau Sumbawa karena suara orang banyak dan ini dapat saja katakan bahwa suara orang banyak itu adalah suara Tu- han jang ta' dapat ditolak. Saja harap kepada Tuan2, djangan hendak- nja hanja tahu memilih sadja tetapi tahu pula membantu saja didalam pekerdjaan jang saja sekarang ini, karena djika tidak demikian ten- tu pekerdjaan kita akan sia2 dan akan membawa akibat jang kurang wa- ik dalam masyarakat kita di Pulau Sumbawa.-

Demikianlah pengharapan saja, dan saja utjapkan terima kasih.

(tepek tangan).

S.P.TuanKu Sultan Bima Ketua DEWAN RADJA2: Paduka Tuan Ketua jang terhormat!

Atas nama Dewan Radja2 Pulau Sumbawa saja tuturkan sepatah dua kata sambutan kepada Dewan sesudah keangkatan Ketua dan Ketua Muda itu.

Apa jang utama saja dapat lahirkan dihadapan Dewan Pulau Sum- bawa, jaitu kami sangat bergembira dan sekali lagi mengutjap diper- banyak-banyak terima kasih kepada Paduka Tuan Ketua dan Ketua Mu- da serta lain2 teman sedjawat Paduka Tuan2 karena hasil pekerdjaan kita bersama-sama sudah sempurna-semburnanja telah terjapai, oleh karenanja, maka pintu besi jang berat telah terangkat, dan djalan sudah terbuka, buat Dewan, untuk berlalu dengan beban2 Paduka Tuan2 itu, jang diberikan oleh Daerah Pulau Sumbawa chususnja dan Indone- sia umumnya.

Pekerdjaan kita bersama-sama itu pasti akan menjadi kenang- kenangan dan pasti akan menjadi muatan lembaran buku sejarah Da- erah Pulau Sumbawa.

Kita melihat Paduka Tuan2 sebagai teman sedjawat kami; djuga kepada Paduka Tuan2 jang telah mendahului Paduka Tuan2, kita pun te- tap mengingatkja karena djasa-djasanja. Suatu djalan telah terbuka olehnja, sehingga bagai kita tidak ragu2 lagi kemana kita harus ber- lalu, melaksanakan kehendak Dewan, dari sebab itu kita utjapkan ba- njak2 terima kasih kepada Paduka Tuan2 itu.

Menurut

Menurut undang-undang Federasi Pulau Sumbawa, Dewan Pulau, yang sekarang bukan lagi sebagai suatu badan perwakilan rakyat, yang hanya memberi nasihat dan pertimbangan kepada Pemerintah, tetapi suatu Dewan, yang mempunyai tugas kewajiban turut mengeluarkan undang-undang dan turut merantjang anggaran belandja untuk Daerah Pulau Sumbawa. Disamping itu, Dewan sekarang adalah suatu Dewan yang tumbuh dari dasar kerajatan (demokrasi) sebab 90% dari anggota2nya dipilih oleh rakyat sendiri. Djadi berhubung dengan itu, Pemerintah sangat menaruh kepertjajaan kepada semua Paduka Tuan2; kedatangan Paduka Tuan2, bersatu padu dalam perwakilan rakyat ini, adalah karena rakyat dan untuk rakyat.

Pemerintah bersedia sewaktu-waktu, dan pada suasana manapun djuga, akan mengulurkan tangannya dan memenuhi panggilan kewadji-
an Paduka Tuan2 yang terhormat, dan arif bidjaksana. Pemerintah, demikian pun Dewan Pulau Sumbawa hanya melihat satu, jaitu keselawa-
tan Nusa dan Bangsa.

Lain dari pada itu, Pemerintah mengharap suatu rukun kerdja-sa-
ma, dalam arti kata yang sangat luas, dan sebagaimana kami telah a-
landi, dan diperaktikkan oleh Dewan Pulau, yang telah lampau itu, ki-
ranja dapat pula diperhatikan oleh Paduka Tuan2, supaja maksud kita,
yang baik2 buat keselamatan bersama dengan selamat tertjapai. Seru-
an kami ini mudah-mudahan akan meninggalkan bekas dalam hati ki-
ta bersama.

Pemerintah yakin bahwa segala sesuatu, yang sudah dipikir masak-
masak itu akan mendjajikan kepada tugas pekerdjaan kita bersama dan
djuga kepada diri masing2 oknoem itu. Djikalau Pemerintah mendjadi
angin yang melambai dan menip begitu bidjaksana, sehingga bahtera
Daerah Pulau Sumbawa khusus- dan Indonesia umumnja, djangan kehila-
ngan kemudi dan patah tiang, lalu terkandas sebelum tiba pada suatu
benua bahagia abadi.
Tegasnja "BERSATU KITA TEGUH BERTJERAI KITA DJATUH".-

Sekian dan terima kasih.

(tepek tangan).

KETUA: Sekali lagi hamba serukan kata sambutan kepada S.P.Tuanku
Dewan Radja2 dan langsung kepada P.J.M.Menteri Urusan Dalam Negeri
di Makassar.

Dengan adanya Dewan ini, maka disini adalah seakan2 didjatuhi
rachmat Tuhan diseluruh Pulau Sumbawa, karena Dewan inilah yang ke-
lak akan mendorong rakyat sebagai yang telah diutjapkan oleh S.P.
Tuanku selaku angin tadi guna memadjukan negeri dan rakyat Pulau
Sumbawa. Sebab itu sekali lagi hamba utjapkan terima kasih dengan
harapan pula supaja S.P.Tuanku menjampaiakan hormat kami kehadapan
P.J.M.Menteri Urusan Dalam Negeri berhubung dengan terbentuknja De-
wan Pulau ini.

(tepek tangan).

Oleh Ketua dibatjakan sebuah surat kawat dari S.P.Tuanku Sul-
tan Sumbawa di Makassar jaitu untuk menjampaiakan utjapan selamat
beliau atas pembentukan Dewan ini (pendllihan Ketua dan Ketua Muda
Dewan Pulau Sumbawa) semoga dengan karunia Tuhan dapatlah bekerja
sama dengan Dewan Radja2.-

KETUA: Berhubung dengan banjarknja surat yang akan diperbintjangkan
dan waktu sekarang tidak mengizinkan lagi, maka baiklah pertemuan
(sidang) ini dilandjutkan pada esok hari djam 9 pagi bertempat di-
rumah T. Controleur DeZwart dan dengan ini diutjapkan terima kasih
sekali lagi.

(tepek tangan).

Rapat ditutup djam 5.30.-

Controleur DeZwart
M. 1945


====-ocOoo-====



Lampiran 10: Nama-nama hari dan bulan Jepang Menurut Tradisi Penulisan Tategaki

| No | Hari | Hari Jepang | Bulan | Bulan Jepang |
|-----------|-------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 1 | Minggu | Nichiyobi | Januari | Ichigatsu |
| 2 | Senin | Getsuyobi | Pebruari | Nigatsu |
| 3 | Selasa | Kayobi | Maret | Sangatsu |
| 4 | Rabu | Suiyobi | April | Shigatsu |
| 5 | Kamis | Mokuyobi | Mei | Gogatsu |
| 6 | Jumat | Kinyobi | Juni | Rokugatsu |
| 7 | Sabtu | Doyobi | Juli | Sichigatsu |
| 8 | - | - | Agustus | Hachigatsu |
| 9 | - | - | September | Kugatsu |
| 10 | - | - | Oktober | Jugatsu |
| 11 | - | - | November | Juichigatsu |
| 12 | - | - | Desember | Junigatsu |

Lampiran 11: SK Pembimbing



Lampiran 12: Halaman Pengesahan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar Kode POS 90245 Telp/Fax. 0411-587213

Halaman Pengesahan

Sesuai dengan surat tugas Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Nomor : 490/UN4.9/KEP/2022

Tanggal : 24 Maret 2023

Dengan ini kami menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**Dinamika Otoritas Tradisional dan Demokratisasi Pemerintahan di
Kesultanan Bima 1946-1950**

Disetujui untuk diajukan pada tim penguji dalam ujian Skripsi

Makassar, 12 September 2023

Konsultan I

Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A
NIP. 196708171992031001

Konsultan II

Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP: 197608272008011011

Disetujui untuk diteruskan kepada Panitia Ujian Skripsi,
a.n Dekan

Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya

Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP: 197608272008011011

Lampiran 13: SK Penguji

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telp. (0411) 587223-590159 Faksimil (0411) 587223
Laman Web: www.uhasu.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 1233/UN4.9.1/KP/2023

TENTANG
PEMETAPAN DOSEN PENGUJI BAKU/PI/TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

Membina : Surat Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor 7244/UN4.8.7/78.03.00/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Permohonan SK Ujian Skripsi.

Mengundang :
1. Seluruh dosen yang terdapat dalam daftar nama dosen yang tertera dalam Surat Keputusan Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dipanggil untuk menghadiri Tim Pengji Ujian Tugas Akhir Skripsi.

Mengagendai :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Lantelisa Negara Tahun 2005 Nomor 43/04.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lantelisa Negara Tahun 2012 Nomor 15/07.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pendidikan Universitas (Lantelisa Negara Tahun 1998 Nomor 39).
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24/2009 Nomor 37 tentang Dosen, Lantelisa Negara Tahun 2009 Nomor 35/07.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lantelisa Negara RI Tahun 2014 Nomor 34), perubahan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2010.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Peraturan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri, Lantelisa Negara Tahun 2014 Nomor 30/11.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Status Universitas Hasanuddin (Lantelisa Negara Tahun 2015 Nomor 37/13).
8. Peraturan Dekan Universitas Hasanuddin Nomor 13/UN4.1/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas.
9. Keputusan Dekan Universitas Hasanuddin Nomor 10/UN4.1/UN4.1/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengalokasian Anggaran dan Alokasi Dispending Universitas tahun 2017.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10/2017 tanggal 21 April 2017 tentang Penyelenggaraan Dekan Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2017 - 2022 dan Pengalokasian Anggaran Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2017 - 2022.
11. Keputusan Dekan Universitas Hasanuddin Nomor 30/UN4.1/UN4.1/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Pengalokasian Dana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Periode 2022/2023.

Maka



MEMUTUSKAN :

Menerapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

Mengundang dan mengagendai kepada :

| No. | Nama/NIP/RIK | Jabatan | Pangkat/Gol. |
|-----|---|---------------|----------------------------|
| 1. | Dr. Muslimin A.R. Eherdi, M.A. 196708171992031001 | Rektor | Profesora Tk. I, Gol. IV/h |
| 2. | Dr. Ilham, S.S., M.Hum. 197608272008011011 | Sekretaris | Penata, Gol. III/c |
| 3. | Dr. Rabehat Nur, M.Hum. 196502311990030001 | Pengajar I | Penata Tk. I, Gol. III/a |
| 4. | Dra. Abd. Raafid Ridwan, M.A. 196012311991033008 | Pengajar II | Penata, Gol. III/c |
| 5. | Dr. Muslimin A.R. Eherdi, M.A. 196708171992031001 | Pembimbing I | Profesora Tk. I, Gol. IV/h |
| 6. | Dr. Ilham, S.S., M.Hum. 197608272008011011 | Pembimbing II | Penata, Gol. III/c |

Untuk Mengikuti mahasiswa pada Ujian Tugas Akhir skripsi.

Nama : Mia Rahmawati
NIM : F061191008
Departemen : Ilmu Sejarah
Tempat/Judul : Dinamika Sejarah Tradisional dan Demokratisasi Pemerintahan Di Kesultanan Bima 1946-1950

KEDUA : Keputusan ini berlaku sehingga mulai tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat terdapat ketidakhadiran dosen pengujinya ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal 03 Oktober 2023

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Dr. Muslimin A.R. Eherdi, M.A.
NIP. 196708171992031001

Dr. Miftahudin, M.Hum.
NIP. 196309251993031002

Terbaca dan diketahui oleh:
1. Dekan Fakultas Ilmu Budaya.
2. Para Wakil Dekan FIB.
3. Ketua Departemen Ilmu Sejarah.
4. Sekretaris Fakultas Ilmu Budaya.
5. Semua Subbagian Pendidikan.
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti.




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telp. (0411) 587223-590159 Fax. (0411) 587223

No: 1244/UN4.8.7/19.03.00/2023
Hal: Permohonan, SK, dan Undangan Ujian Skripsi

Keseluruhan
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

di Tempat

Dengan hormat, Sehubungan dengan Surat Permohonan Nomor 1333/UN4.8.1.1.1/UN4.03.02/2023 s.d.a. Mia Rahmawati dengan Nomor Induk Mahasiswa F061191008 untuk ujian skripsi yang berjudul "Dinamika Sejarah Tradisional dan Demokratisasi Pemerintahan di Kesultanan Bima 1946-1950". Dengan demikian mengundang seluruh dosen yang tertera dalam daftar nama dosen sebagai berikut:

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Ketua | Dr. Muslimin A.R. Eherdi, M.A. |
| Sekretaris | Dr. Ilham, S.S., M.Hum. |
| Pengajar I | Dr. Rabehat Nur, M.Hum. |
| Pengajar II | Dra. Abd. Raafid Ridwan, M.A. |
| Koordinator I | Dr. Muslimin A.R. Eherdi, M.A. |
| Koordinator II | Dr. Ilham, S.S., M.Hum. |

Hal/Tanggal: Januari, 18 Oktober 2023
Pukul: 12.00 Bita Selatan
Tempat: Ruang-Ruang, Departemen Ilmu Sejarah

Apabila diperlukan dan jika berkenan di usulkan bersama kami.

Makassar, 18 Oktober 2023
Mia Rahmawati
NIP. 196309251993031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA

LEMBAR DISPOSISI PPS/IA/01

BAHASA PUNTING SEGERA BAWA

Indeks: Surat Perintah
Tanggal: 03 Oktober 2023

Hari: Pengajuan SK dan Undangan Ujian Skripsi s.d.a. Mia Rahmawati NIM:F061191008
Tanggal: 29 September 2023 Nomor: 7244/UN4.8.7/19.03.00/2023
Asal: Kadep/Ilmu Sejarah

INSTRUKSI/INFORMASI: Ditentukan Segala Yth.

Belang FIB UR
Mia Rahmawati
Mia Rahmawati








Penit KTU: Mia Rahmawati
Ciri: Mia Rahmawati

Lampiran 14: Jadwal Bimbingan




JADWAL KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
 DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
 UNIVERSITAS HASANUDDIN

JUDUL SKRIPSI : DINAMIKA OTORITAS TRADISIONAL DAN DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN DI KESULTANAN BIMA, 1946-1950
NOMOR : 2209/UN4.8.7/TD.06/2022
TANGGAL SK : 17 Maret 2023
PEMBIMBING SKRIPSI
PEMBIMBING I : Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A.
PEMBIMBING II : Dr. Ilham S.S., M.Hum.

MAHASISWA BIMBINGAN
NAMA : Mia Rahmawati
NIM : F061191008

| No. | Hari/tanggal | Nama pembimbing | Tanda Tangan | Keterangan Bimbingan |
|-----|---------------------------|--------------------------------|---|---|
| 1 | Kamis / 23 Maret 2023 | Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A. |  | Diskusi poin-poin untuk bab II |
| 2 | Jum'at / 31 Maret 2023 | Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A. |  | Pembahasan poin-poin bab III |
| 3 | Senin / 8 Mei 2023 | Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A. |  | Perbaikan bab II dan III |
| 5 | Kamis / 25 Mei 2023 | Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A. |  | Pembahasan bab IV dan perbaikan bab III |
| 6 | Selasa / 30 Mei 2023 | Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A. |  | Perbaikan bab IV |
| 7 | Rabu / 14 Juni 2023 | Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A. |  | Perbaikan bab II |
| 8 | Jum'at / 23 Juni 2023 | Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A. |  | Penambahan bab IV |
| 9 | Jum'at / 28 Juli 2023 | Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A. |  | Perbaikan bab IV dan penarikan kesimpulan |


JADWAL KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
 DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
 UNIVERSITAS HASANUDDIN

| | | | | |
|----|-----------------------------|--------------------------------|---|---|
| 10 | Sabtu / 12 Agustus 2023 | Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A. |  | Perbaikan bab V |
| 11 | Selasa / 21 Agustus 2023 | Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A. |  | Perbaikan secara keseluruhan bab I sampai bab V |



JADWAL KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

JUDUL SKRIPSI : DINAMIKA OTORITAS TRADISIONAL DAN DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN DI
KESULTANAN BIMA, 1946-1950
NOMOR : 2209/UN4.8.7/TD.06/2022
TANGGAL SK : 17 Maret 2023
PEMBIMBING SKRIPSI :
PEMBIMBING I : Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A.
PEMBIMBING II : Dr. Ilham S.S., M.Hum.

MAHASISWA BIMBINGAN
NAMA : Mia Rahmawati
NIM : F061191008

| No. | Hari/tanggal | Nama pembimbing | Tanda Tangan | Keterangan Bimbingan |
|-----|-------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Kamis / 15 Juni 2023 | Dr. Ilham S.S., M.Hum. | | Diskusi bab II dan III |
| 2 | Selasa / 29 Agustus 2023 | Dr. Ilham S.S., M.Hum. | | Perbaikan bab III dan IV |
| 3 | Senin / 4 September 2023 | Dr. Ilham S.S., M.Hum. | | Pembahasan bab V |
| 5 | Selasa / 12 September 2023 | Dr. Ilham S.S., M.Hum. | | Pembahasan Lampiran |